

Implementasi Tax Planning PPH Badan Atas Peredaran Bruto Sesuai PP No 55 Tahun 2022 (Studi Kasus PT. XYZ)

Ulfah Fauziyyah^{1*}, Suprihati², Rukmini³

¹²³Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia

Alamat Email:

ulfahfzyyh@gmail.com^{1*}, suprihati4566@gmail.com², rukmini.stie.aas@gmail.com³

Sitasi Artikel:

Fauziyyah, U., Suprihati., & Rukmini., (2025). Implementasi Tax Planning PPH Badan Atas Peredaran Bruto Sesuai PP No 55 Tahun 2022 (Studi Kasus PT. XYZ). *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 4(3), 824-832.

Abstract: *This study aims to analyze, evaluate, and compare the efficiency of corporate income tax burdens between the application of the Final Income Tax rate of 0.5% under Government Regulation No. 55 of 2022 and the general corporate tax rate stipulated in Article 17 with the facility of Article 31E of the Income Tax Law at PT. XYZ, a printing company with annual gross turnover below IDR 4.8 billion. The research employs a descriptive qualitative approach using the company's 2022 financial statements and related tax documents as primary data. The results reveal that applying the final tax rate leads to tax payable of IDR 8,370,000, significantly lower than the general rate of IDR 20,976,395, creating a difference of IDR 12,606,395. In addition to financial efficiency, the final tax rate offers administrative simplicity as it does not require complex fiscal reconciliation. Nevertheless, the use of the final tax rate is limited to three years for limited liability companies, meaning the firm must prepare strategies for transitioning to the general tax regime in the future. These findings highlight that lawful and strategic tax planning is crucial to enhance financial efficiency while ensuring long-term compliance.*

Keywords: *Corporate Income Tax, final tax rate, general tax rate, tax planning, Government Regulation 55/2022.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membandingkan efisiensi beban pajak antara penggunaan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final 0,5% sesuai PP No. 55 Tahun 2022 dengan tarif umum Pasal 17 dan fasilitas Pasal 31E UU PPh pada PT. XYZ, sebuah perusahaan percetakan dengan omzet tahunan di bawah Rp 4,8 miliar. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data utama berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2022 dan dokumen perpajakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif final menghasilkan pajak terutang sebesar Rp 8.370.000, jauh lebih rendah dibandingkan tarif umum yang mencapai Rp 20.976.395, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 12.606.395. Selain efisiensi beban pajak, tarif final juga lebih sederhana secara administratif karena tidak memerlukan rekonsiliasi fiskal yang kompleks. Namun, penggunaan tarif final memiliki batas waktu tiga tahun untuk perseroan terbatas sehingga perusahaan perlu menyiapkan strategi peralihan ke tarif umum di masa mendatang. Temuan ini menegaskan bahwa perencanaan pajak yang sah dan strategis sangat penting untuk mendukung efisiensi keuangan sekaligus memastikan kepatuhan jangka panjang.

Kata Kunci: *PPh Badan, tarif final, tarif umum, perencanaan pajak, PP 55/2022.*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara dan memegang peran strategis dalam

pembiayaan pembangunan nasional. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan pajak terus meningkat, dari Rp



1.278,6 triliun pada 2021 menjadi Rp 1.716,8 triliun pada 2022, dan mencapai Rp 1.869,2 triliun pada 2023. Angka tersebut mencerminkan pentingnya pajak sebagai instrumen keuangan negara sekaligus sebagai bentuk kontribusi masyarakat dan dunia usaha terhadap pembangunan (Kemenkeu, 2024). Pajak juga berfungsi sebagai alat distribusi keadilan dan penggerak ekonomi, sehingga pengelolaan dan perencanaannya perlu dilakukan secara optimal.

Dalam konteks perekonomian nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar penting yang menopang struktur ekonomi. UMKM terbukti mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Suryani & Rahman, 2020). Namun, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak relatif masih rendah dibandingkan dengan potensinya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap regulasi, rendahnya kepatuhan, serta kurang optimalnya penerapan strategi perencanaan pajak (tax planning). Oleh karena itu, perumusan kebijakan perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan mudah diimplementasikan menjadi sangat penting.

Fenomena yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) yang menggantikan PP 23/2018. Regulasi ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto tertentu untuk memilih antara menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omzet atau tarif umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh dengan fasilitas Pasal 31E. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan sekaligus memberikan efisiensi beban pajak. Akan tetapi, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa banyak wajib pajak badan, terutama UMKM yang baru beralih menjadi Perseroan Terbatas, masih bingung dalam menentukan skema tarif yang paling menguntungkan dan berkelanjutan (Raditya, 2021).

Studi-studi terdahulu memperlihatkan bahwa

penelitian tentang pajak UMKM masih didominasi pada aspek kepatuhan dan kesadaran. Misalnya, penelitian Wulandari (2019) menemukan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM sangat dipengaruhi oleh sosialisasi dan pemahaman wajib pajak terhadap regulasi. Penelitian serupa oleh Pratama (2020) juga menegaskan bahwa faktor psikologis dan kepercayaan kepada pemerintah berkontribusi pada perilaku kepatuhan wajib pajak. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis strategi tax planning pada badan usaha kecil pasca lahirnya PP 55/2022 masih jarang dilakukan.

Perbedaan penelitian ini semakin terlihat jika dibandingkan dengan penelitian Ransulangi (2016) yang hanya menekankan perbandingan tarif PPh Pasal 17 dan PPh final pada CV Melania, tanpa mengaitkan dengan konteks perubahan regulasi terbaru. Demikian juga penelitian Raditya (2021) pada PT Lippo Karawaci lebih berfokus pada perusahaan besar dan tidak secara spesifik mengulas badan usaha kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar. Padahal, kelompok usaha inilah yang paling terdampak oleh regulasi baru dan memerlukan strategi perencanaan pajak yang tepat. Dengan demikian, riset yang menggali bagaimana perbedaan tarif pajak dapat memengaruhi efisiensi beban pajak dan keberlanjutan usaha kecil menjadi penting untuk dilakukan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap analisis komparatif antara penggunaan tarif final 0,5% sesuai PP 55/2022 dengan tarif umum berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh dalam konteks badan usaha kecil yang baru bertransformasi menjadi perseroan terbatas. Penelitian ini tidak hanya membandingkan nominal pajak terutang, tetapi juga menilai implikasi administratif, risiko pemeriksaan pajak, serta konsekuensi jangka panjang terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini menjadikan penelitian lebih komprehensif dibandingkan kajian sebelumnya yang umumnya berhenti pada aspek perhitungan nominal semata



(Hidayat, 2022).

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi secara praktis dengan memberikan rekomendasi strategi tax planning yang sah dan optimal bagi badan usaha kecil. Perencanaan pajak yang tepat akan membantu perusahaan meminimalkan beban pajak, meningkatkan efisiensi keuangan, serta tetap patuh pada regulasi yang berlaku (Pohan, 2019). Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang perencanaan pajak pada sektor UMKM/PT kecil, yang selama ini relatif jarang disentuh dalam riset akademik di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi dan membandingkan efisiensi beban pajak antara penggunaan tarif final 0,5% dengan tarif umum Pasal 17 dan 31E UU PPh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia akademik, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan penerapan regulasi perpajakan di Indonesia.

2. Tinjauan Teoritis

Pajak pada dasarnya merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2018). Dalam perspektif ekonomi publik, pajak memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai sumber penerimaan negara (budgeter), sebagai alat pengatur (regulerend) untuk mengarahkan aktivitas ekonomi, serta sebagai instrumen distribusi keadilan (Musgrave & Musgrave, 1989). Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa pajak bukan hanya alat fiskal, melainkan juga instrumen pembangunan yang memengaruhi perilaku ekonomi.

Salah satu jenis pajak yang sangat penting adalah Pajak Penghasilan (PPH) Badan. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, PPh Badan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun. PPh Badan menjadi signifikan karena merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara, sekaligus menjadi beban bagi perusahaan yang harus dikelola secara tepat. Perusahaan dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus menjaga keberlangsungan usaha melalui efisiensi pengeluaran, termasuk beban pajak.

Dasar pengenaan PPh Badan di Indonesia mengikuti tarif yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Tarif ini semula ditetapkan sebesar 25%, kemudian diturunkan menjadi 22% pada tahun 2020–2021 melalui UU No. 2 Tahun 2020, dengan rencana penurunan lebih lanjut menjadi 20% pada 2022. Namun, penurunan ini akhirnya dibatalkan, sehingga tarif 22% tetap berlaku (Santoso, 2021). Untuk mendukung usaha kecil, Pasal 31E memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% atas bagian Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai Rp 4,8 miliar, sehingga tarif efektif menjadi 11%. Fasilitas ini dirancang agar UMKM atau badan usaha kecil memperoleh keringanan dalam kewajiban perpajakannya.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan opsi tarif final bagi usaha dengan peredaran bruto tertentu. Awalnya, PP No. 23 Tahun 2018 memberikan tarif final 0,5% dari omzet bagi UMKM. Namun, ketentuan ini kemudian digantikan dengan PP No. 55 Tahun 2022, yang memperbarui ketentuan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Pasal 56 PP No. 55/2022 menetapkan tarif final 0,5% dengan jangka waktu tertentu, tergantung bentuk badan usaha: 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi, 4 tahun bagi koperasi, firma, atau perseroan perorangan, serta 3 tahun bagi perseroan terbatas. Artinya, perusahaan dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar memiliki



pilihan strategis: menggunakan tarif final 0,5% dari omzet atau tarif umum 22% dengan fasilitas Pasal 31E.

Dalam konteks ini, konsep tax planning menjadi sangat relevan. Tax planning didefinisikan sebagai serangkaian langkah yang dilakukan wajib pajak untuk mengatur kegiatan usaha atau transaksi agar beban pajak yang ditanggung menjadi minimal, namun tetap sah dan sesuai dengan ketentuan hukum (Pohan, 2019). Berbeda dengan penghindaran pajak ilegal (tax evasion), tax planning adalah strategi legal yang memanfaatkan celah regulasi dan fasilitas yang diberikan pemerintah. Menurut Hoffman (1961), perencanaan pajak merupakan seni mengurangi beban pajak dengan cara mengatur aktivitas usaha tanpa melanggar hukum. Oleh karena itu, tax planning tidak hanya soal hitungan angka, melainkan juga soal manajemen risiko, kepatuhan, dan strategi keuangan.

Beberapa penelitian menekankan pentingnya tax planning dalam konteks efisiensi perusahaan. Hanlon & Heitzman (2010) menyatakan bahwa tax planning dapat memengaruhi nilai perusahaan, struktur modal, dan persepsi investor. Di Indonesia, penelitian Pohan (2019) menunjukkan bahwa tax planning yang tepat mampu meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Bagi badan usaha kecil, perencanaan pajak menjadi lebih krusial karena margin keuntungan relatif kecil sehingga beban pajak yang tidak efisien dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha.

Studi terdahulu juga memperlihatkan variasi hasil terkait efektivitas tarif final dibandingkan tarif umum. Ransulangi (2016) dalam penelitiannya pada CV Melania menemukan bahwa penggunaan tarif final menghasilkan pajak terutang yang lebih rendah dibandingkan tarif umum, sehingga lebih menguntungkan bagi usaha kecil. Penelitian Raditya (2021) pada PT Lippo Karawaci menunjukkan bahwa penerapan tarif final dapat mengefisiensikan beban pajak, tetapi tidak semua

perusahaan cocok menggunakan tarif ini, tergantung pada struktur biaya dan margin keuntungan. Hidayat (2022) menambahkan bahwa keputusan memilih tarif final atau tarif umum sebaiknya mempertimbangkan aspek administrasi, risiko audit, dan jangka waktu penggunaan tarif final.

Di sisi lain, beberapa penelitian menekankan faktor kepatuhan. Wulandari (2019) menemukan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap regulasi dan sosialisasi pemerintah memengaruhi kepatuhan UMKM. Pratama (2020) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kesadaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun fasilitas pajak diberikan, tanpa pemahaman dan strategi tax planning, kepatuhan wajib pajak tidak serta-merta meningkat.

Gap penelitian terlihat jelas di sini. Mayoritas penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek kepatuhan atau sekadar menghitung selisih tarif tanpa melihat implikasi administratif, risiko jangka panjang, dan strategi tax planning yang menyeluruh. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada UMKM perorangan atau perusahaan besar, bukan pada badan usaha kecil yang baru bertransformasi menjadi perseroan terbatas. Padahal, kelompok usaha ini justru sangat relevan dengan ketentuan PP No. 55/2022.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam penerapan tarif final 0,5% versus tarif umum Pasal 17 dan 31E UU PPh dalam konteks perusahaan kecil berbadan hukum. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji nominal pajak terutang, tetapi juga aspek perencanaan pajak, kemudahan administrasi, risiko pemeriksaan, serta implikasi terhadap profitabilitas perusahaan. Secara akademis, penelitian ini memperluas literatur tentang tax planning di sektor UMKM, sementara secara praktis memberikan panduan bagi perusahaan kecil dalam memilih strategi perpajakan yang optimal dan legal.



3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena fokus utamanya adalah memahami secara mendalam penerapan perencanaan pajak pada sebuah badan usaha kecil, dalam hal ini PT. XYZ, dengan mengacu pada ketentuan PP No. 55 Tahun 2022 serta tarif umum Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan menghasilkan perhitungan angka-angka pajak terutang, melainkan juga menggali makna, implikasi, serta pertimbangan strategis perusahaan dalam memilih skema perpajakan yang optimal. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif tepat digunakan ketika peneliti ingin memahami fenomena secara holistik melalui pengumpulan data yang bersumber dari dokumen, observasi, maupun wawancara.

Objek penelitian adalah PT. XYZ, sebuah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang percetakan dengan omzet tahunan di bawah Rp 4,8 miliar. Perusahaan ini dipilih secara purposif karena memenuhi kriteria sebagai wajib pajak badan yang terdampak langsung oleh regulasi baru PP No. 55 Tahun 2022. Data yang dikumpulkan mencakup laporan keuangan perusahaan berupa laporan laba rugi dan neraca tahun 2022, dokumen perpajakan, serta catatan administrasi terkait pelaporan pajak. Selain itu, dilakukan pula wawancara informal dengan pihak manajemen perusahaan untuk memperoleh pemahaman mengenai pertimbangan dalam pengambilan keputusan perpajakan dan strategi tax planning yang dijalankan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta laporan keuangan perusahaan. Kedua, observasi terhadap praktik administrasi pajak di perusahaan dilakukan untuk memahami proses yang berlangsung sehari-hari. Ketiga, wawancara dilakukan untuk menggali pandangan

subjektif manajemen terkait alasan memilih tarif final 0,5% dan bagaimana mereka memandang risiko serta implikasi ke depan. Ketiga teknik ini saling melengkapi sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan Miles & Huberman (1994). Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi informasi yang relevan, terutama perhitungan pajak berdasarkan dua metode tarif, kebijakan internal perusahaan, serta tanggapan manajemen. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel perbandingan agar mudah dianalisis secara kritis. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian, yang kemudian dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu untuk menghasilkan interpretasi yang mendalam.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Data perhitungan pajak diverifikasi dengan dokumen resmi, sementara informasi dari wawancara dibandingkan dengan laporan tertulis untuk memastikan konsistensi. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi.

Secara garis besar, metodologi penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana implementasi PPh final 0,5% menurut PP No. 55 Tahun 2022 dibandingkan dengan tarif umum Pasal 17 dan Pasal 31E pada PT. XYZ, serta bagaimana perusahaan merancang strategi tax planning yang optimal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan memanfaatkan data riil perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang kaya, kontekstual, dan aplikatif mengenai fenomena perencanaan pajak badan usaha kecil di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

PT. XYZ merupakan salah satu klien konsultan



pajak MNCo Juara yang bergerak dibidang industri khususnya percetakan yang terletak di Sukoharjo. PT. XYZ merupakan perusahaan yang baru berdiri pada tanggal 6 Mei 2021 dan berfokus pada kepuasan pelanggan dalam hal kualitas, kuantitas, ketepatan waktu pengiriman dan harga yang bersaing.

PT. XYZ sebagai wajib pajak badan di Indonesia telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT. XYZ harus melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya karena telah mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak badan dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan pasal 1 ayat 6 UU KUP, PT. XYZ sudah memiliki NPWP sebagai tanda identitas Wajib Pajak.

PT. XYZ adalah perusahaan industri percetakan dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Sejak PP No. 23 Tahun 2018 berlaku, yang digantikan oleh PP No. 55 Tahun 2022, PT. XYZ memenuhi syarat untuk menjalankan kewajibannya perpajakannya berdasarkan peredaran bruto tertentu yaitu peredaran bruto sampai Rp 4,8 miliar per tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, peredaran bruto setiap bulannya dikenai tarif insentif 0,5%.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2022, PT. XYZ mencatat peredaran bruto sebesar Rp 1.674.000.000 dengan laba bersih fiskal sebesar Rp 190.694.500. Angka ini menjadi dasar dalam menghitung kewajiban pajak penghasilan badan sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2022, perusahaan dengan omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dapat memilih menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omzet. Berdasarkan laporan laba rugi, peredaran bruto PT. XYZ sebesar Rp 1.674.000.000 dikalikan dengan tarif final 0,5% menghasilkan pajak terutang sebesar Rp 8.370.000. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa tarif final memberikan kewajiban pajak yang relatif ringan bagi perusahaan, terutama karena dasar pengenaan pajak hanya omzet, tanpa memperhitungkan laba kena pajak setelah biaya-biaya.

Sebaliknya, jika perusahaan menggunakan tarif umum Pasal 17 UU PPh dengan fasilitas Pasal 31E, maka perhitungan pajak dilakukan berdasarkan laba fiskal. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, laba kena pajak PT. XYZ tercatat sebesar Rp 190.694.500. Dengan fasilitas Pasal 31E, tarif yang berlaku menjadi 11% dari laba kena pajak. Dari hasil perhitungan, pajak terutang perusahaan mencapai Rp 20.976.395. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan menggunakan tarif final.

Untuk memperjelas hasil tersebut, berikut disajikan tabel ringkas perbandingan perhitungan pajak PT. XYZ pada tahun 2022:

Tabel 1. Hasil perhitungan pajak PP 55 & Pasal 17

Skema Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Pajak Terutang (Rp)
PPh Final (PP 55/2022)	Peredaran Bruto Rp 1.674.000.000	0,5%	8.370.000
PPh Umum (Pasal 17 & 31E)	Laba Fiskal Rp 190.694.500	11%	20.976.395
Selisih			12.606.395

Sumber: Laporan keuangan PT. XYZ diolah, 2024.

Tabel 1 di atas memperlihatkan dengan jelas perbedaan signifikan antara kedua metode perhitungan pajak. Dengan tarif final, perusahaan hanya membayar Rp 8,37 juta, sedangkan dengan tarif umum pajak yang harus dibayar mencapai Rp 20,97 juta. Selisih sebesar Rp 12,61 juta ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan, mengingat laba bersih setelah pajak akan berkurang secara substansial apabila tarif umum yang digunakan.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ memperoleh keuntungan nyata dengan memilih tarif final sesuai PP 55/2022. Tidak hanya nominal pajak terutang yang lebih rendah, tetapi juga kemudahan administrasi dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Perusahaan tidak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal yang rumit, karena perhitungan tarif final cukup berdasarkan omzet bulanan. Dengan demikian, tarif final tidak hanya



lebih efisien secara finansial, tetapi juga lebih sederhana secara administratif bagi perusahaan yang baru berdiri dan masih dalam tahap pertumbuhan.

Jika dianalisis dari perspektif teori perpajakan, hal ini sejalan dengan fungsi pajak yang bersifat *regulerend* sekaligus *budgeter* (Musgrave & Musgrave, 1989; Mardiasmo, 2018). Pemberlakuan tarif final dengan beban relatif ringan dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM dan badan usaha kecil, sekaligus menjaga kelangsungan usaha mereka. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana negara menggunakan pajak tidak hanya sebagai instrumen penerimaan, tetapi juga sebagai alat stimulus bagi sektor usaha yang masih rentan. Dalam konteks *tax planning*, keputusan PT. XYZ memilih tarif final merupakan strategi legal yang rasional karena mampu mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Pohan, 2019).

Evaluasi dari sisi administratif memperlihatkan kelebihan lain dari tarif final. Skema ini tidak membutuhkan rekonsiliasi fiskal yang rumit, melainkan cukup menghitung 0,5% dari omzet bulanan. Hal ini berbeda dengan tarif umum Pasal 17 dan 31E, yang mewajibkan perusahaan melakukan pencatatan lebih detail, mengoreksi biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayat (2022), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan sumber daya terbatas akan lebih diuntungkan jika memilih tarif final karena kompleksitas administrasi tarif umum berpotensi meningkatkan risiko kesalahan dan koreksi fiskal.

Perbandingan hasil penelitian ini dengan studi terdahulu juga memperlihatkan konsistensi. Ransulangi (2016) menunjukkan bahwa penerapan tarif final lebih efisien dibandingkan tarif umum dalam kasus CV Melania. Raditya (2021) menambahkan bahwa meskipun tarif final lebih optimal dalam mengurangi beban pajak, efektivitasnya sangat tergantung pada struktur

biaya perusahaan. Pada PT. XYZ, dengan omzet relatif kecil dan margin laba yang tidak terlalu tinggi, penggunaan tarif final terbukti lebih sesuai. Penelitian ini mengonfirmasi temuan tersebut, sekaligus memberikan kontribusi baru dengan menempatkan analisis pada konteks regulasi terbaru, yakni PP No. 55 Tahun 2022, yang menggantikan PP 23 Tahun 2018.

Lebih jauh, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat keterbatasan jangka waktu penggunaan tarif final. PP No. 55 Tahun 2022 hanya memperbolehkan perseroan terbatas menggunakan tarif final selama tiga tahun. Artinya, efisiensi beban pajak yang dinikmati PT. XYZ saat ini bersifat sementara. Setelah masa tersebut berakhir, perusahaan wajib beralih ke tarif umum dengan mekanisme pembukuan penuh. Fakta ini menunjukkan perlunya perencanaan jangka panjang agar transisi ke tarif umum dapat dilakukan secara mulus. Penekanan ini memperluas perspektif *tax planning* yang tidak hanya bersifat taktis (jangka pendek), tetapi juga strategis (jangka panjang), sesuai dengan pandangan Hoffman (1961) bahwa perencanaan pajak merupakan seni mengatur aktivitas usaha untuk meminimalkan beban pajak secara berkesinambungan.

Implikasi dari temuan penelitian ini dapat dibagi dalam dua dimensi yaitu Pertama, implikasi praktis bagi perusahaan. PT. XYZ dan badan usaha kecil sejenis perlu menyadari bahwa meskipun tarif final memberikan efisiensi yang nyata, mereka harus tetap menyiapkan pembukuan yang rapi sejak dini. Dengan demikian, saat masa penggunaan tarif final berakhir, perusahaan tidak kesulitan beralih ke sistem tarif umum. Selain itu, strategi *tax planning* harus selalu memperhitungkan dinamika regulasi agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada penghematan jangka pendek, tetapi juga siap menghadapi kewajiban jangka panjang. Kedua, implikasi akademis bagi literatur perpajakan, dimana penelitian ini memperkaya kajian tentang



tax planning UMKM/PT kecil dengan menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang sama dapat berdampak berbeda tergantung pada kondisi keuangan, margin usaha, serta kapasitas administratif perusahaan.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa penggunaan tarif final 0,5% pada PP No. 55 Tahun 2022 memberikan keuntungan nyata bagi PT. XYZ, baik dari sisi efisiensi beban pajak maupun kemudahan administrasi. Namun, keuntungan tersebut bersifat terbatas oleh waktu, sehingga perusahaan harus menyiapkan strategi perpajakan yang lebih komprehensif untuk menghadapi transisi ke tarif umum. Temuan ini sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara teori perpajakan, kebijakan fiskal, dan praktik tax planning dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, sederhana, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan tarif final sebesar 0,5% sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2022 memberikan efisiensi beban pajak yang signifikan bagi PT. XYZ dibandingkan dengan penggunaan tarif umum Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh. Perusahaan hanya menanggung pajak terutang sebesar Rp 8.370.000 dengan tarif final, sedangkan apabila menggunakan tarif umum beban pajak meningkat menjadi Rp 20.976.395. Selisih Rp 12.606.395 ini menunjukkan bahwa tarif final mampu mengurangi beban pajak sekaligus meningkatkan laba bersih setelah pajak.

Selain itu, dari sisi administratif, skema tarif final lebih sederhana karena tidak memerlukan rekonsiliasi fiskal yang kompleks, sehingga lebih sesuai bagi perusahaan baru dengan kapasitas sumber daya terbatas. Meskipun demikian, penggunaan tarif final memiliki batas waktu hanya tiga tahun bagi perseroan terbatas, sehingga perusahaan perlu menyiapkan strategi tax planning jangka panjang untuk menghadapi kewajiban perpajakan dengan tarif umum di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini

menegaskan pentingnya perencanaan pajak yang sah dan strategis dalam memilih skema tarif yang optimal, tidak hanya untuk efisiensi jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, objek penelitian hanya berfokus pada satu perusahaan, yaitu PT. XYZ, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh badan usaha kecil atau UMKM yang memiliki karakteristik berbeda, baik dari segi industri, struktur biaya, maupun kapasitas administrasi perpajakan. Kedua, periode penelitian hanya mencakup tahun 2022, sehingga belum mampu menggambarkan dinamika jangka panjang ketika perusahaan beralih dari tarif final menuju tarif umum sesuai ketentuan PP No. 55 Tahun 2022. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan analisis deskriptif kualitatif dengan data sekunder, sehingga belum memperhitungkan faktor-faktor eksternal lain seperti perubahan regulasi pajak di masa mendatang, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan kondisi ekonomi makro yang juga dapat memengaruhi beban perpajakan perusahaan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa saran dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya maupun praktik perpajakan di lapangan. Penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan lebih banyak sampel perusahaan dari berbagai sektor untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas tarif final dibandingkan tarif umum. Selain itu, penelitian jangka panjang yang mencakup beberapa periode pajak akan sangat bermanfaat untuk melihat dampak transisi dari tarif final ke tarif umum terhadap profitabilitas dan kepatuhan wajib pajak. Dari sisi praktis, perusahaan sebaiknya mulai membangun sistem pembukuan yang rapi sejak dini, meskipun masih menggunakan tarif final, agar siap menghadapi kewajiban perpajakan dengan tarif umum di masa mendatang. Pemerintah juga perlu meningkatkan



sosialisasi dan pendampingan bagi UMKM maupun badan usaha kecil agar dapat memahami dan memanfaatkan regulasi perpajakan secara optimal.

7. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak manajemen PT. XYZ yang telah memberikan data dan informasi sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Apresiasi juga disampaikan kepada dosen pembimbing serta rekan-rekan yang telah memberikan masukan berharga dalam penyusunan naskah ini.

Daftar Pustaka

- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Hidayat, R. (2022). Analisis perbandingan tarif pajak penghasilan badan: Tarif final dan tarif umum. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(2), 101–115.
- Hoffman, W. H. (1961). *The theory of tax planning*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Kemenkeu. (2024). Penerimaan pajak 2023 lampau target. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasipublik/publikasi/berita-utama/penerimaan-pajak-2023-lampau-target/>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Pohan, C. A. (2019). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Pratama, I. P. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 45–56.
- Raditya, M. H. (2021). Analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan PPh badan dan final sebagai upaya mengefisiensi beban pajak pada PT Lippo Karawaci Tbk. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(2), 55–65.
- Ransulangi, M. (2016). Analisis perbandingan tarif pajak penghasilan Pasal 17 dan tarif pajak penghasilan final Pasal 4 ayat 2 (Studi kasus pada CV Melania). *Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado*, 6(3), 112–124.
- Santoso, B. (2021). Dinamika tarif pajak penghasilan badan di Indonesia pasca UU HPP. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 3(1), 33–48.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, T., & Rahman, A. (2020). Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 15–28.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wulandari, N. (2019). Pengaruh sosialisasi dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 560–573.
- Zain, M. (2019). *Manajemen perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zainuddin, A., & Fitriani, D. (2021). Efisiensi pajak melalui perencanaan pajak: Studi pada UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Pajak*, 2(2), 89–100.
- Zulkifli, H. (2022). Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 terhadap UMKM. *Jurnal Kebijakan Perpajakan*, 7(1), 1–14.

